



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamka Bin Habe;
2. Tempat lahir : Sumatera;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Yos Sudarso Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hamka Bin Habe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 119/Pid.B/ 2020/ PN Wtp tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMKA bin HABE terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kumulatif KESATU Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa HAMKA bin HABE selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Addres warna hitam, Nomor Polisi DW 4759 AW, Nomor Rangka MH8CE47AAJJ143539, Nomor Mesin AE54-ID-148533;
  - 1 (satu) lembar STNK;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada JAWARIA binti SABA.
5. Menetapkan Terdakwa HAMKA bin HABE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HAMKA bin HABE, pada bulan September 2019, atau setidaknya waktu lain pada bulan September 2019, atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Jalan Yos Sudarso Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Jawaria binti Saba menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI ADDREESS UK 10, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH8CE47AAJJI43539, Nomor Mesin : AE54ID148533 dengan Nomor Polisi : DW 4759 AW miliknya kepada terdakwa dengan kesepakatan jumlah uang gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan tanpa adanya batas waktu lama gadai. Setelah 2 (dua) bulan berjalan saksi Jawaria binti Saba akan menebus gadai sepeda motornya kepada terdakwa dengan memberi uang tebusan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pokok gadai beserta bunganya. kemudian saksi Jawaria binti Saba membayar menyerahkan uang tebusan kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sepeda motor milik saksi Jawaria binti Saba, namun keesokan harinya terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor kepada saksi Jawaria binti Saba dan terdakwa menggadaikan kepada orang lain;

Bahwa setelah menerima uang gadai tersebut, terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadinya misalnya belanja keperluan sehari-hari;

Bahwa akibat terdakwa, saksi Jawaria binti Saba mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP;

Atau, Kedua :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HAMKA bin HABE, pada bulan September 2019, atau setidaknya waktu lain pada bulan September 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Jalan Yos Sudarso Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan menggunakan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang piutang atau meniadakan piutang karena salah telah melakukan penipuan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Jawaria binti Saba menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI ADDREESS UK 10, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH8CE47AAJJI43539, Nomor Mesin : AE54ID148533 dengan Nomor Polisi : DW 4759 AW miliknya kepada terdakwa dengan kesepakatan jumlah uang gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan tanpa adanya batas waktu lama gadai. Setelah 2 (dua) bulan berjalan saksi Jawaria binti Saba akan menebus gadai sepeda motornya kepada terdakwa dengan memberi uang tebusan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pokok gadai beserta bunganya. kemudian saksi Jawaria binti Saba membayar menyerahkan uang tebusan kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sepeda motor milik saksi Jawaria binti Saba, namun keesokan harinya terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor kepada saksi Jawaria binti Saba karena terdakwa menggadaikan kepada kepada orang lain.

Bahwa setelah menerima uang gadai tersebut, terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadinya misalnya belanja keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat terdakwa, saksi Jawaria binti Saba mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jawaria Binti Saba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penggelapan dan penipuan yaitu saksi telah menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan terhadap saksi yaitu saksi tidak ingat hari tanggalnya dan terjadi pada bulan September 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa bentuk Penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu saksi menggadaikan sepeda motor saksi kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bunga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya tanpa ada batas waktu lama gadai, setelah berjalan 2 (dua) bulan saksi menebus sepeda motor saksi kepada Terdakwa dengan uang tebusan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pokok gadai beserta bunganya tetapi setelah saksi menyerahkan uang tebusan tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji akan menyerahkan sepeda motor saksi keesokan harinya tetapi setelah saksi menunggu keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi dan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor saksi kepada orang lain;
- Bahwa jenis Sepeda motor saksi adalah Sepeda motor merk Suzuki Address Tahun 2019 warna hitam, tetapi saksi tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor saksi kepada Terdakwa karena saksi membutuhkan uang untuk pembayaran anak saya yang masih kuliah;
- Bahwa saat menggadai sepeda motor saksi, saksi juga menyerahkan STNK sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian yang kami buat dan kami hanya saling percaya saja;
- Bahwa yang mengetahui saksi telah menggadai sepeda motor saksi kepada Terdakwa adalah anak saksi yang bernama Asnawi ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipaksa oleh Terdakwa pada saat akan menggadai sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa dan bertemu dengannya untuk mengambil sepeda motornya setelah saksi menebus sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa selalu berjanji saja setiap saksi ke rumahnya ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor yang saksi gadai kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor saksi kepada Terdakwa yaitu 2 (dua) bulan kemudian saksi menebusnya;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor saksi pada saat saksi akan menebus sepeda motor tersebut di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone;
- Bahwa Sepeda motor saksi sekarang ada di kantor kejaksaan;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor saksi yang saksi lihat di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi itu benar dan Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu yang menggadaikan sepeda motor kepada saya adalah bukan saksi tetapi anaknya yaitu Asnawi;

2. Saksi Asnawi Tahir bin Muh. Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penggelapan dan penipuan yaitu saksi telah menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Ibu saksi yang bernama Jawaria;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan terhadap ibu saksi yaitu saksi tidak ingat hari tanggalnya dan terjadi pada bulan September 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone ;
- Bahwa bentuk Penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Ibu saksi yaitu Ibu saksi menggadaikan sepeda motor saksi kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bunga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya tanpa ada batas waktu lama gadai, setelah berjalan 2 (dua) bulan Ibu saksi menebus sepeda motornya kepada Terdakwa dengan uang tebusan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pokok gadai beserta bunganya tetapi setelah Ibu saksi menyerahkan uang tebusan tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji akan menyerahkan sepeda motor tersebut keesokan harinya tetapi setelah menunggu keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Ibu saksi dan saksi mendapat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wtp



informasi bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Ibu saksi kepada orang lain;

- Bahwa Saksi sendiri yang berbicara langsung dengan Terdakwa mengenai kesepakatan gadai tersebut kemudian saksi menyerahkan sepeda motor Ibu saksi kepada Terdakwa setelah saksi bersepakat dengannya;
- Bahwa jenis Sepeda motor milik saksi yang telah saksi gadaikan kepada Terdakwa yaitu Sepeda motor merk Suzuki Address Tahun 2019 warna hitam;
- Bahwa saksi sering ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motornya setelah Ibu saksi menebus sepeda motor tersebut tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis yang saksi buat dengan Terdakwa pada saat akan menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa hanya lisan saja saat itu;
- Bahwa nama pemilik sepeda nomor tersebut adalah Ibu saksi yaitu saksi Jawaria;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan sekitar 2 (dua) bulan kemudian Ibu saksi menebusnya;
- Bahwa yang datang menemui Terdakwa untuk menebus sepeda motor adalah Ibu saksi bersama dengan kakak saksi karena pada saat itu saksi sedang berada di Makassar;
- Bahwa Ibu dan kakak saksi tidak membawa pulang sepeda motor setelah menebus sepeda motor dari Terdakwa karena Terdakwa telah menggaadai sepeda motor ibu saksi kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu bahwa sepeda motor Ibu saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain pada saat saksi di kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa karena telah menggadaikan sepeda motor saya kepada orang lain;
- Bahwa Sepeda motor saksi sekarang ada di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor saksi yang saksi lihat di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Akmal Hayyang binti H. Beddu, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang telah diamankan dari Kuasa saya yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang ditukar gadai oleh Hamka kepada saya ;
- Saksi menjelaskan bahwa Sekitar Bulan Juli 2019 yang saya lupa hari dan tanggalnya, keluarga saya atas nama Lel.OBBA memberitahukan kepada saya bahwa ada orang yang berasal dari Bajoe yang hendak menggadaikan motornya, dan saat itu Lel.OBBA memberitahukan kepada saya agar mau menerima gadai motor tersebut, sehingga saat itu saya menyetujui atas saran dari Lel.OBBA. Selanjutnya pada hari yang sama datanglah orang tersebut kerumah saya yang belakangan saya tahu atas nama HAMKA membawa sepeda motor Merk Honda Beat warna putih (saya lupa Nomor Polisinya) beserta STNK motor tersebut, saat itu HAMKA menggadaikan motor tersebut kepada saya dengan harga gadai sebanyak Rp6.500.000 (enam juta lima ratus rupiah) dengan kesepakatan bahwa kapan saja Lel.HAMKA akan mengambil motor tersebut dan menukarkan dengan motor lain. Kemudian sekitar bulan September 2019 yang saya tidak ingat hari dan tanggalnya. Lel. HAMKA mendatangi rumah saya yang di Kampung Baru Desa Kajua Kec. Awangpone Kab.Bone sekitar pukul 17.00 wita dan membawa satu unit sepeda motor merk Suzuki Adress warna hitam dengan nomor polisi DW 4759 AW, yang mana sepeda motor tersebut pada akhirnya ditukar dengan sepeda motor yang digadaikan pertama kali kepada saya yakni sepeda motor merk Honda Beat warna putih. Namun saat Lel.HAMKA menukar sepeda motor gadai tersebut, ia mengambil lagi uang sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sehingga total uang gadai yang diambil oleh HAMKA adalah Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Namun pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wita Lel. HAMKA datang bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian mengambil sepeda motor merk Suzuki Adress tersebut. Dan barulah saya mengetahui kalau ternyata sepeda motor merk Suzuki Adress yang ditukar oleh Lel. HAMKA tersebut dengan motor Honda Beat adalah motor yang bermasalah;
- Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan saksi Hayyang binti H. Beddu yang dibacakan oleh Penuntut Umum itu benar dan Terdakwa menyatakan keterangan saksi Hayyang binti H. Beddu yang dibacakan oleh Penuntut Umum itu benar;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik Jawaria dimana saat itu yang membawa sepeda motor adalah Hasnawi ;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik Jawaria pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wita tetapi Terdakwa lupa hari dan tanggalnya bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone ;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa pada saat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik Jawaria yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bunga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perbulan;
- Bahwa surat-surat yang Terdakwa terima pada saat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik Jawaria yaitu STNK motor;
- Bahwa Terdakwa telah menerima penebusan gadai 1 (satu) unit sepeda motor dari Jawaria;
- Bahwa uang tebusan gadai 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa terima dari Jawaria sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tebusan gadai 1 (satu) unit sepeda motor dari Jawaria sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Jawaria pada bulan desember 2019 saya lupa hari dan tanggalnya bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah ditebus oleh Jawaria Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor milik Jawaria telah terdakwa gadaikan kepada orang lain dan uang yang telah diserahkan oleh Jawaria untuk menebus gadai sepeda motornya kepada Terdakwa telah habis sehingga terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa Jawaria datang menemui Terdakwa untuk meminta sepeda motornya sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Address warna hitam, Nomor Polisi DW 4759 AW, Nomor Rangka MH8CE47AAJJ143539, Nomor Mesin AE54-ID-148533 ;
- 1 (satu) lembar STNK;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Address warna hitam Nomor Polisi DW 4759 AW Nomor Rangka MH8CE47AAJJ143539 Nomor Mesin AE54-ID-148533 milik Saksi Jawaria Binti Saba dimana saat itu yang membawa sepeda motor adalah Hasnawi ;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jawaria Binti Saba pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wita tetapi Terdakwa lupa hari dan tanggalnya bertempat di rumah saya yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone ;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa pada saat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jawaria Binti Saba yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bunga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perbulan;
- Bahwa surat-surat yang Terdakwa terima pada saat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jawaria Binti Saba yaitu STNK motor;
- Bahwa Terdakwa telah menerima penebusan gadai 1 (satu) unit sepeda motor dari Saksi Jawaria Binti Saba;
- Bahwa uang tebusan gadai 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa terima dari Saksi Jawaria Binti Saba sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tebusan gadai 1 (satu) unit sepeda motor dari Saksi Jawaria Binti Saba sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Jawaria pada bulan desember 2019 saya lupa hari dan tanggalnya bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah ditebus oleh Saksi Jawaria Binti Saba, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor milik Jawaria telah terdakwa gadaikan kepada orang lain dan uang yang telah diserahkan oleh Jawaria untuk menebus gadai sepeda motornya kepada Terdakwa telah habis sehingga terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa Jawaria datang menemui Terdakwa untuk meminta sepeda motornya sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Saksi Jawaria Binti Saba yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi Jawaria Binti Saba, Saksi Asnawi Tahir bin Muh. Tahir dan Saksi Akmal Hayyang binti H. Beddu (dibacakan) serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum juga Terdakwa dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memory Penjelasan (Memory van Toelichting) menyebutkan kesengajaan adalah berarti menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (Willen en Weiens Weroozaken van een gevald) artinya seseorang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Memory Penjelasan (Memory van Toelichting) adalah menguasai sesuatu benda / barang seolah-olah ia adalah pemilik dari benda / barang tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah semua benda yang berwujud seperti : uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukan Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Address warna hitam Nomor Polisi DW 4759 AW Nomor Rangka MH8CE47AAJJ143539 Nomor Mesin AE54-ID-148533 milik Saksi Jawaria Binti Saba dimana saat itu yang membawa sepeda motor adalah saksi Hasnawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jawaria Binti Saba pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wita tetapi Terdakwa lupa hari dan tanggalnya bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukan kesepakatan Terdakwa pada saat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jawaria



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Saba yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bunga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan surat-surat yang Terdakwa terima pada saat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Address warna hitam Nomor Polisi DW 4759 AW Nomor Rangka MH8CE47AAJJ143539 Nomor Mesin AE54-ID-148533 milik Saksi Jawaria Binti Saba yaitu STNK motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan Terdakwa telah menerima penebusan gadai 1 (satu) unit sepeda motor dari Saksi Jawaria Binti Saba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan uang tebusan gadai 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa terima dari Saksi Jawaria Binti Saba sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan Terdakwa menerima uang tebusan gadai 1 (satu) unit sepeda motor dari Saksi Jawaria Binti Saba sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Jawaria Binti Saba pada bulan desember 2019 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan setelah ditebus oleh Saksi Jawaria Binti Saba, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor milik Saksi Jawaria Binti Saba telah terdakwa gadaikan kepada orang lain dan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Jawaria Binti Saba untuk menebus gadai sepeda motornya kepada Terdakwa telah habis sehingga terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan Saksi Jawaria Binti Saba datang menemui Terdakwa untuk meminta sepeda motornya sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi Terdakwa selalu menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor saksi Jawaria akan tetapi janji Terdakwa tidak ditepati sehingga Saksi Jawaria melapor ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Jawaria Binti Saba tersebut karena sepeda motor milik Saksi Jawaria Binti Saba telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Jawaria Binti Saba untuk menebus gadai sepeda motornya kepada Terdakwa telah habis sehingga Terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subyektif Saksi Jawaria Binti Saba;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wtp





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ada padanya bukan karena kejahatan adalah penguasaan terhadap suatu benda/barang tersebut bukan didasarkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jawaria Binti Saba pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wita tetapi Terdakwa lupa hari dan tanggalnya bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukan kesepakatan Terdakwa pada saat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Jawaria yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bunga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukan surat-surat yang Terdakwa terima pada saat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jawaria Binti Saba yaitu STNK motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukan Terdakwa telah menerima penebusan gadai 1 (satu) unit sepeda motor dari Saksi Jawaria Binti Saba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukan uang tebusan gadai 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa terima dari saksi Jawaria sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukan Terdakwa menerima uang tebusan gadai 1 (satu) unit sepeda motor dari Saksi Jawaria Binti Saba sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Jawaria pada bulan desember 2019 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukan setelah ditebus oleh saksi Jawaria, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor milik Saksi Jawaria Binti Saba telah terdakwa gadaikan kepada orang lain dan uang yang telah diserahkan oleh Jawaria untuk menebus gadai sepeda motornya kepada Terdakwa telah habis sehingga terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukan saksi Jawariah datang menemui Terdakwa untuk meminta sepeda motornya sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi Terdakwa selalu menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor saksi Jawariah akan tetapi janji Terdakwa tidak ditepati sehingga Saksi Jawaria melapor ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Address warna hitam Nomor Polisi DW 4759 AW Nomor Rangka MH8CE47AAJJ143539 Nomor Mesin AE54-ID-148533 milik Saksi Jawaria Binti Saba ke dalam penguasaan Terdakwa didasari pada kesepakatan gadai diantara Terdakwa dan Saksi Jawaria Binti Saba dengan demikian penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Address warna hitam Nomor Polisi DW 4759 AW milik Saksi Jawaria Binti Saba bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Address warna hitam, Nomor Polisi DW 4759 AW, Nomor Rangka MH8CE47AAJJ143539, Nomor Mesin AE54-ID-148533, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak yang telah disita dari Jawaria Binti Saba maka adalah patut terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jawaria Binti Saba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamka Bin Habe yang identitasnya seperti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Address warna hitam Nomor Polisi DW 4759 AW Nomor Rangka MH8CE47AAJJ143539 Nomor Mesin AE54-ID-148533;
  - 1 (satu) lembar STNK, dan;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada Saksi Jawaria Binti Saba;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh kami, B.U. Resa Syukur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hairuddin Tomu, S.H., Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hj.Hasmia, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hairuddin Tomu, S.H.

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H..

Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumadil, SH., MH.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)